



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I di Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I di Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah;
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh .Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Penjabaran APBD meliputi Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Gubernur;
12. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang penjelasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
14. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan Daerah;
15. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih;
16. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;
17. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu di bayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya;
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu (1) periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 4.158.361.809.779,00 (Empat Triliun Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.156.648.858.419,00 (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Enam Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 931.823.505.992,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.380.912.475,00 (Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 64.694.885.668,00 (Enam Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 135.749.554.284,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 931.823.505.992,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 187.000.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Rupiah);
- (3) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 293.000.000.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Rupiah);
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 250.800.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
- (5) Pajak Air Permukaan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 33.000.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Rupiah);
- (6) Pajak Rokok Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 168.023.505.992,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Milyar Dua Puluh Tiga Juta Lima ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 24.380.912.475,00 (Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum; dan
 - b. Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.198.089.000,00 (Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.939.604.000,00

- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 64.694.885.668,00 (Enam Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);
 - (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 135.749.554.284,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - e. Pendapatan dari Pengembalian; dan
 - f. Pendapatan BLUD.
 - (6) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp. 182.141.224,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);
 - (7) Penerimaan jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.440.000.000,00 (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
 - (8) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.806.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Juta Rupiah);
 - (9) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d direncanakan sebesar Rp. 122.420.000,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - (10) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e direncanakan sebesar Rp. 459.116.500,00 (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - (11) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f direncanakan sebesar Rp. 119.186.001.560,00 (Seratus Sembilan Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Satu Seribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.960.493.408.700,00 (Dua Triliun Sembilan Ratus Enam Puluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Deapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.960.493.408.700,00 (Dua Triliun Sembilan Ratus Enam Puluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Deapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
- (3) Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 41.219.542.660,00 (Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta ima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri dari atas:
 - a. Pendapatan Hibah.
- (4) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 41.219.542.660,00 (Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta ima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).

Pasal 8

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 5.235.191.610.164,00 (Lima Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Operasional;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.945.977.037.349,00 (Dua Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.565.391.961.994,00 (Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 811.486.793.457,00 (Delapan Ratus Sebelas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah);
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 82.238.452.640,00 (Delapan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah);
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 481.720.879.258,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.138.950.000,00 (Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.565.391.961.994,00 (Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 946.804.612.248,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Empat Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);

- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 214.698.870.750,00 (Dua Ratus Empat Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 263.912.779.739,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 30.240.353.000,00 (Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.362.322.982,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah);
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.094.973.288,00 (Dua Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah);
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 59.428.498.800,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 45.849.551.187,00 (Empat Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.699.941.765.799,00 (Satu Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 124.655.940.672,00 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 676.530.127.408,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah);
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 866.900.666.619,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah);
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 31.605.031.100,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Juta Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.973.028.830,00 (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (2) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp. 569.299.778.186,00 (Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (3) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 512.556.454.186,00 (Lima Ratus Dua Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
- (4) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.743.324.000,00 (Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.101.829.800.385,00 (Satu Triliun Seratus Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.101.829.800.385,00 (Satu Triliun Seratus Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 241.066.735.765,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Milyar Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah);
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 860.763.064.620,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 241.066.735.765,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Milyar Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer
 - c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
 - d. Penghematan Belanja; dan
 - e. Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.

- 11.215.761.677,00 (Sebelas Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.615.437.450,00 (Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (4) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.765.306.566,00 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Ratus Enam Puluh Enam Lima Juta Tiga Ratus Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);
- (5) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 79.442.918.811,00 (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah);
- (6) Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 111.027.311.261,00 (Seratus Sebelas Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Dua Enam Puluh Satu Rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Penyertaan Modal Daerah;
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).

Pasal 17

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah), yang merupakan Pernyataan Modal Daerah pada BUMD;
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).

Pasal 18

- (1) Selisih Antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. -1.076.829.800.385,00 (Minus Satu Triliun Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 1.076.829.800.385,00 (Satu Triliun Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah Rupiah).

Pasal 19

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Akun, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran III Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, jenis, Objek Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam /Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek,

10. Lampiran X Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 20

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

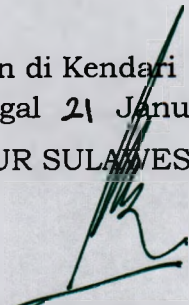
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

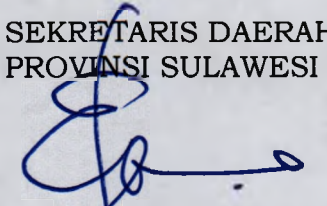
PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	DR. HJ. NUR ENDANG ABBAS, SE, M.Si	SEKDA	
2	DR. LA ODE MUSTALI, M.Si	AS. II	
3	DR. HJ. ISMA, M.Si	Ka. BPKAD	
4			
5	H. KAMARI, SH	Kapo Hukum	

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 21 Januari 2021
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 21 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH,
PROVINSI SULAWESI TENGGARA


NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN
2021 NOMOR 2